

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 03

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 02 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN UNIT PELAYANAN
SATU ATAP KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan percepatan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan pola pelayanan satu atap di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana di maksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelayanan Satu Atap Kota Bandung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b di atas, maka pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap Kota Bandung perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar di lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
2. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara 3041 jo. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000](#) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAYANAN UMUM TERPADU SATU ATAP KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretarias Daerah Kota Bandung;
- e. Pola Pelayanan Satu Atap adalah pola pelayanan umum yang dilakukan secara terpadu pada satu tempat/lokasi oleh beberapa Instansi Pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
- f. Unit adalah Unit Pelayanan Satu Atap Kota Bandung yang merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah setingkat Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- g. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelayanan Satu Atap Kota Bandung;
- h. Unit Pengolah adalah unit-unit pengolah pada loket-loket pelayanan dibawah koordinasi Unit Pelayanan Satu Atap yang personilnya merupakan personil Unit Organisasi yang jenis pelayanannya dipadukan dalam pola pelayanan umum terpadu satu atap.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Pelayanan Satu Atap Kota Bandung.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelayanan Satu Atap merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah setingkat Kantor yang mempunyai kewenangan dibidang pengkoordinasian pelayanan satu atap dan dipimpin oleh seorang Kepala serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Unit Pelayanan Satu Atap mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengkoordinasian pelayanan umum terpadu satu atap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Unit Pelayanan Satu Atap mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengkoordinasian pelayanan satu atap;
 - b. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan satu atap;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.
- (3) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Satu Atap, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Informasi dan Evaluasi.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Satu Atap sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.